



P U T U S A N

Nomor : 166/Pid.B/2012 /PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ABDUL HARIS IDRIS alias AIS;
Tempat lahir	:	Ternate;
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun/11 Nopember 1984 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kodya Ternate ;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang Ojek ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d 10 Agustus 2012 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11
Agustus 2012 s/d 18 September 2012;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2012 s/d 8
Oktober 2012; --
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 03 Oktober
2012 s/d tanggal 01 Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak
tanggal 02 Nopember 2012 s/d 31 Desember
2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No : B-1983/S.2.10/Ep.2/09/2012 Tanggal 25 September 2012 ; ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 03 Oktober 2012 Nomor: 166/Pen.Pid/2012/PN.TTE tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 166/Pen.Pid/2012/PN.TTE tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL HARIS IDRIS alias AIS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Reg.Perkara : PDM-158/Terna/Ep.1/09/2012 yang diajukan dan dibaca pada persidangan tanggal 06 Nopember 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS IDRIS alias AIS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDUL HARIS IDRIS alias AIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan tanggal 06 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan seringan-ringanya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan tanggal 06 Nopember 2012 yang intinya tetap pada tuntutan;-----

Telah pula mendengar Duplik dari Penaihat Hukum terdakwa secara lisan pada tanggal 06 Nopember 2012 yang initinya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 No.Reg.Perk : PDM-158/TERN/Ep.1/09/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ABDUL HARIS IDRIS alias AIS, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di jalan raya Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 ketika terdakwa bersama saksi M. Akbar alias Akbar mengendarai sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi M. Akbar alias Akbar dengan tujuan kearah utara, tiba-tiba di Jalan Raya Kelapa Pendek sepeda motor diberhentikan oleh saksi Muhamad Faisal alias Ical lalu saksi Muhamad Faisal alias Ical menampar saksi M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar alias Akbar yang sedang berada diatas sepeda motor hingga sepeda motor hampir jatuh kemudian terdakwa menghampiri saksi Muhamad Faisal alias Ical dan memukul wajah sebelah kiri saksi Muhamad Faisal alias Ical dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Faisal alias Ical mengalami luka memar, sesuai dengan Visum et Repertum 815/II/Ver/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Yayu Dwinita Jasin, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul kira-kira 1 (satu) jam sebelum masuk ke rumah sakit. Korban mengeluh rasa sakit pada pipi kiri, rasa sakit kalau membuka mulut, ludah bercampur darah.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Kepala leher : terdapat memar pada pipi kiri ukuran panjang 7 cm lebar 7 cm
 - b. THT : tidak ada kelainan
 - c. Dinding dada : tidak ada kelainan
 - d. Paru-paru : tidak ada kelainan
 - e. Jantung P. Darah : tidak ada kelainan
 - f. Perut : tidak ada kelainan
 - g. Punggung : tidak ada kelainan
 - h. Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan
 - i. Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Memar pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD FAISAL alias ICAL:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EM YAMIN UMAR alias YAMIN;

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 jam 20.30 Wit di jalan raya Kelapa Pendek;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Ais dan yang menjadi korbannya saksi Faisal;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di bangku pinggir jalan, tiba-tiba saksi melihat terdakwa memukul saksi faisal dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri saksi Faisal dan jatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat pemukulan saksi Faisal tidak melakukan perlawanan karena kesakitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Faisal dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi M. AKBAR alias AKBAR;

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 20.30 Wit di jalan raya Kelapa Pendek;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Ais dan yang menjadi korbannya saksi Faisal;
- Bahwa pada mulanya saksi membonceng terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncengi terdakwa kemudian saksi Faisal memberhentikan sepeda motor saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi Faisal langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan sehingga saksi jatuh bersama dengan sepeda motor;
- Bahwa akibatnya terdakwa Ais menjadi kesal dan memukul rahang kiri saksi korban Faisal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi Faisal merasa kesakitan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa memukul saksi korban Faisal karena selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini antara saksi Faisal dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi FAUJI HAMISI alias OJI ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 di jalan raya Kelapa Pendek;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Ais dan yang menjadi korbannya saksi Faisal;
- Bahwa awalnya saksi melihat orang ramai berkerumun di jalan raya Kelapa Pendek, lalu saksi menghampiri dan melihat saksi Faisal berdarah di bagian mulutnya;
- Bahwa saksi Faisal adalah Kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang menimpa kakak saksi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa memukul kakak saksi;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi melihat kakak saksi masih bisa beraktifitas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 jam 20.30 Wit di jalan raya Kelapa Pendek;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan saksi Akbar mengendarai sepeda motor dengan memboncengan kemudian saksi korban Faisal memberhentikan sepeda motor saksi Akbar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban Faisal langsung menampar saksi Akbar dengan menggunakan tangan sehingga saksi Akbar jatuh bersama dengan sepeda motor;
- Bahwa akibatnya terdakwa menjadi kesal dan memukul rahang kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa terdakwa kesal karena motor terjatuh dan hampir menimpa terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Faisal dalam keadaan Mabuk;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dengan saksi Faisal dan terdakwa juga sudah memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan Visum Et Repertum a/n Muhammad Faisal alias Ical Nomor : 815/II/Ver/2012/ tanggal 15 Juli 2012;

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul kira-kira 1 (satu) jam sebelum masuk ke rumah sakit. Korban mengeluh rasa sakit pada pipi kiri, rasa sakit kalau membuka mulut, ludah bercampur darah.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Kepala leher : terdapat memar pada pipi kiri ukuran panjang 7 cm lebar 7 cm
 - b. THT : tidak ada kelainan
 - c. Dinding dada : tidak ada kelainan
 - d. Paru-paru : tidak ada kelainan
 - e. Jantung P. Darah : tidak ada kelainan
 - f. Perut : tidak ada kelainan
 - g. Punggung : tidak ada kelainan
 - h. Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan
 - i. Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Memar pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 jam 20.30 Wit di jalan raya Kelapa Pendek;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Abdul haris Idris alias Ais dan yang menjadi korbannya adalah Muhamad Faisal alias Ical;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa Abdul Haris Idris alias Ais dan saksi Akbar mengendarai sepeda motor dengan memboncengan kemudian saksi korban Faisal memberhentikan sepeda motor saksi Akbar;
- Bahwa setelah itu saksi korban Faisal langsung menampar saksi Akbar dengan menggunakan tangan sehingga saksi Akbar jatuh bersama dengan sepeda motor;
- Bahwa akibatnya terdakwa menjadi kesal dan memukul rahang kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa terdakwa kesal karena motor terjatuh dan hampir menimpa terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Faisal dalam keadaan Mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ais, saksi korban mengalami memar dan sakit pada pipi kiri sesuai dengan Visum et Repertum No. 815/II/Ver/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Yuyu Dwinita Jasin, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dengan saksi Faisal dan terdakwa juga sudah memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa Abdul Haris Idris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ais adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud;

- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan raya Kelapa Pendek, dimana pada mulanya terdakwa diboncengi oleh saksi Akbar lalu tiba-tiba saksi Muhamad Faisal langsung memberhentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi Akbar kendarai dan tanpa basa-basi saksi Faisal langsung menampar wajah saksi Akbar, karena terdakwa hampir jatuh dan kesal atas tindakan saksi Faisal, terdakwa langsung memukul saksi Faisal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian rahang sebelah kiri saksi Faisal dan langsung menyebabkan saksi Faisal terjatuh dan mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan korban mengalami memar dan sakit pada pipi kiri sesuai dengan Visum et Repertum No. 815/II/Ver/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Yuyu Dwinita Jasin, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka Unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHAPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ; -----

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;-----
- Bahwa Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS IDRIS alias AIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 oleh kami HAMZAH KHAILUL, SH sebagai Hakim Ketua C. TETELEPTA, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh JEFRY PRATAMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh K. DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIYANTI,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

M. REZA LATUCONSINA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAMZAH KHAILUL, SH.

PANITERA PENGANTI, SH.

JEFRI PRATAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)